

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI
PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK (“PERSEROAN”)**

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Terkait Transaksi Afiliasi Perseroan ini (selanjutnya disebut sebagai “Keterbukaan Informasi”) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada seluruh pemegang saham Perseroan sehubungan dengan Pengurangan Modal yang dilakukan oleh PT Maruwai Coal (“MC”), PT Lahai Coal (“LC”), dan PT Juloi Coal (“JC”), masing-masing merupakan perseroan terbatas yang 83,90% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan, dengan cara penarikan kembali sejumlah saham yang telah diterbitkan oleh MC, LC, dan JC kepada Adaro International (Singapore) Pte. Ltd. (“AIS”), suatu perseroan terbatas yang 90% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”).

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI, APABILA ADA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT Adaro Energy Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen (untuk kegiatan usaha anak-anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, penggalian, jasa penunjang pertambangan, perdagangan besar, angkutan, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, kehutanan dan industri)

Kantor Pusat:

Menara Karya, Lantai 23
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950, Indonesia
Email: corsec@adaro.com
Website: www.adaro.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2023.

DEFINISI

Afiliasi	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal atau POJK 42/2020
AS\$:	Dolar Amerika Serikat
AIS	:	Adaro International (Singapore) Pte. Ltd
AMI	:	PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
AMT	:	PT Adaro Mining Technologies
ATA	:	PT Alam Tri Abadi
Komisaris	:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan
Direksi	:	Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan
JC	:	PT Juloi Coal
KJPP	:	Kantor Jasa Penilai Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi
LC	:	PT Lahai Coal
Laporan Penilai	:	Laporan tertulis yang dibuat oleh Penilai yang memuat pendapat Penilai mengenai objek penilaian serta menyajikan informasi tentang proses penilaian
MC	:	PT Maruwai Coal
Pengurangan Modal	:	Pengurangan modal MC, LC, dan JC yang dilakukan melalui pengurangan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor dengan cara penarikan kembali saham yang telah diterbitkan oleh ketiga perusahaan tersebut kepada AIS, serta pengembalian setoran saham oleh ketiga perusahaan tersebut kepada AIS
Perseroan	:	PT Adaro Energy Indonesia Tbk, suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Perusahaan Terkendali	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020

POJK 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan
Transaksi Afiliasi	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 29 Januari 2023, MC, LC, dan JC, masing-masing merupakan perseroan terbatas yang 83,90% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan, melakukan Pengurangan Modal dengan cara penarikan kembali sejumlah saham yang telah diterbitkan oleh masing-masing MC, LC, dan JC kepada AIS, suatu perseroan terbatas yang 90% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai dalam menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, serta perlu diumumkan kepada masyarakat. Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan.

Laporan Penilai Independen yang digunakan adalah laporan dari Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan Nomor 00007/2.0044-09/BS/02/0421/1/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023 perihal Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ("**Laporan Penilai**"). Laporan Penilai memberikan nilai Wajar terhadap Transaksi ini.

Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sehingga tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 serta tidak termasuk Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), dimana total transaksi ini bernilai kurang dari 20% (dua puluh persen) terhadap AS\$5.506.613 (dalam ribuan Dolar Amerika Serikat) yang merupakan ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 30 Juni 2022 yang dilakukan Penelaahan Terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI DAN PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

i. Latar Belakang, Alasan dan Manfaat Dilakukannya Transaksi

Latar belakang dan alasan transaksi Pengurangan Modal ini merupakan strategi Perseroan untuk menyederhanakan dan menyelaraskan unit-unit bisnis dengan lini usaha demi struktur organisasi yang lebih kuat dan efisien, dan memberikan fleksibilitas bagi Grup Adaro untuk memformulasikan strategi bisnis jangka panjang.

ii. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

Pengurangan Modal dilakukan dengan cara penarikan kembali saham yang telah diterbitkan oleh MC, LC, dan JC kepada AIS sebesar Rp43.301.464.600,- (empat puluh tiga miliar tiga ratus satu juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus ribu Rupiah), yang mana jumlah setoran saham ini akan dikembalikan kepada AIS.

Rincian Pengurangan Modal oleh masing-masing MC, LC, dan JC adalah sebagai berikut:

- MC dengan Pengurangan Modal senilai Rp13.698.871.200,- (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus Rupiah);
- LC dengan Pengurangan Modal senilai Rp21.904.703.890,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah); dan
- JC dengan Pengurangan Modal senilai Rp7.697.889.510,- (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh Rupiah).

iii. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

1. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H., Notaris di Jakarta No. 25 tertanggal 28 Juli 2004. Akta pendirian Perseroan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tertanggal 25 Juli 2006, Tambahan Berita Negara No. 8036 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-21493 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 26 Agustus 2004. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn. No. 16 tertanggal 15 Februari 2022. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-0011776.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 16 Februari 2022.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 15 tertanggal 15 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03- 0101648 tertanggal 15 Februari 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Bapak Edwin Soeryadjaya
Wakil Presiden Komisaris	: Bapak Theodore Permadi Rachmat
Komisaris	: Ibu Arini Saraswaty Subianto
Komisaris Independen	: Bapak Mohamad Efendi
Komisaris Independen	: Bapak Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur	: Bapak Garibaldi Thohir
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Christian Ariano Rachmat
Direktur	: Bapak Michael William P. Soeryadjaya
Direktur	: Bapak Chia Ah Hoo
Direktur	: Bapak M. Syah Indra Aman
Direktur	: Bapak Julius Aslan

2. AIS

Riwayat Singkat

Adaro International (Singapore) Pte. Ltd. merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan yang didirikan di Singapura pada tanggal 26 September 2000 dan memiliki kegiatan usaha utama di bidang perdagangan dan pemasaran batubara. AIS melakukan perubahan nama dari Coaltrade Services International Pte. Ltd. menjadi Adaro International (Singapore) Pte. Ltd. pada 18 Agustus 2022.

Pengurusan

Susunan Direksi AIS adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Susanti
Direktur : Low Wai Ing
Direktur : Christian Ariano Rachmat
Direktur : Pepen Handianto Danuatmadja
Direktur : Mohammad Syah Indra Aman

3. MC

Riwayat Singkat

PT Maruwai Coal didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 5 tertanggal 5 Februari 1998 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-753 HT.01.01.TH.'98 tertanggal 11 Februari 1998.

MC telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, dengan perubahan terakhir pada Akta No. 42 tertanggal 12 Desember 2022 yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-0005930.AH.01.02.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Maruwai Coal tertanggal 29 Januari 2023.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 32 tertanggal 10 September 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 23 tertanggal 5 April 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., susunan Dewan Komisaris dan Direksi MC adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Garibaldi Thohir
Komisaris : Christian Ariano Rachmat
Komisaris : M. Syah Indra Aman
Komisaris : Julius Aslan
Komisaris : Chia Ah Hoo
Komisaris : Lie Luckman

Direksi

Presiden Direktur : Iwan Dewono Budiyuwono
Wakil Presiden Direktur : Hendri Tamrin
Direktur : Totok Azhariyanto
Direktur : Heri Gunawan

4. LC

Riwayat Singkat

PT Lahai Coal didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 4 tertanggal 3 April 2000 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-9716 HT.01.01.TH.2000 tertanggal 4 Mei 2000.

Anggaran Dasar LC telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan pada Akta No. 41 tertanggal 12 Desember 2022 yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-0006002.AH.01.02.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Lahai Coal tertanggal 29 Januari 2023.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 31 tertanggal 10 September 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 22 tertanggal 5 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., susunan Dewan Komisaris dan Direksi LC adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Garibaldi Thohir
Komisaris	: Christian Ariano Rachmat
Komisaris	: M. Syah Indra Aman
Komisaris	: Julius Aslan
Komisaris	: Chia Ah Hoo
Komisaris	: Lie Luckman

Direksi

Presiden Direktur	: Iwan Dewono Budiyuwono
Wakil Presiden Direktur	: Hendri Tamrin
Direktur	: Totok Azharyanto
Direktur	: Heri Gunawan

5. JC

Riwayat Singkat

PT Juloi Coal didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 6 tertanggal 3 April 2000 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-9676 HT.01.01.TH.2000 tertanggal 3 Mei 2000.

JC telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, dengan perubahan terakhir berdasarkan pada Akta No. 39 tertanggal 12 Desember 2022 yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-0006004.AH.01.02.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Juloi Coal tertanggal 29 Januari 2023.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 29 tertanggal 10 September 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 20 tertanggal 5 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., susunan Dewan Komisaris dan Direksi JC adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Garibaldi Thohir
Komisaris	: Christian Ariano Rachmat
Komisaris	: M. Syah Indra Aman
Komisaris	: Julius Aslan
Komisaris	: Chia Ah Hoo
Komisaris	: Lie Luckman


Direksi

Presiden Direktur	: Iwan Dewono Budiyuwono
Wakil Presiden Direktur	: Hendri Tamrin
Direktur	: Totok Azharyanto
Direktur	: Heri Gunawan


B. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN

Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020 dikarenakan adanya hubungan afiliasi berupa hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara mayoritas, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, serta adanya hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham Perseroan antara AIS dan MC, LC, JC:

Sebelum Transaksi



Setelah Transaksi



Keterangan:

- (1) Perseroan : PT Adaro Energy Indonesia Tbk
 (2) ATA : PT Alam Tri Abadi
 (3) AMT : PT Adaro Mining Technologies
 (4) AMI : PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
 (5) ATDI : PT Alam Tri Daya Indonesia
 (6) Arindo : Arindo Holdings Ltd.
 (7) Vindoor : Vindoor Investments (Mauritius) Ltd.
 (8) AIS : Adaro International (Singapore) Pte. Ltd.
 (9) MC : PT Maruwai Coal
 (10) LC : PT Lahai Coal
 (11) JC : PT Juloi Coal

C. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN (PROFORMA)

Proforma Laporan Posisi Keuangan Perseroan			(Ribuan USD)
Laporan Posisi Keuangan	Reviu 30 Juni 2022	Transaksi	Proforma 30 Juni 2022
Aset Lancar	3,600,352	-	3,600,352
Aset Tidak Lancar	5,188,359	-	5,188,359
Total Aset	8,788,711	-	8,788,711
Liabilitas Jangka Pendek	1,579,219	-	1,579,219
Liabilitas Jangka Panjang	1,702,879	-	1,702,879
Total Liabilitas	3,282,098	-	3,282,098
Ekuitas	5,506,613	-	5,506,613

Proforma Laporan Laba Rugi Perseroan			(Ribuan USD)
Laporan Laba Rugi	Reviu 30 Juni 2022	Transaksi	Proforma 30 Juni 2022
Pendapatan usaha	3,541,348	-	3,541,348
Beban pokok pendapatan	(1,516,275)	-	(1,516,275)
Laba bruto	2,025,073	-	2,025,073
Laba usaha	1,891,172	-	1,891,172
Laba periode berjalan	1,345,402	-	1,345,402

D. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Transaksi ini merupakan strategi internal Perseroan yang diambil untuk memperkuat struktur organisasi guna menciptakan unit bisnis yang semakin efisien dan sesuai dengan lini usaha. Sehingga ini akan memberikan keleluasaan dan fleksibilitas bagi grup Perseroan untuk memformulasikan strategi bisnis jangka panjang bagi Perseroan.

Dokumen-dokumen sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi telah dibuat menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan secara *arm's length basis*.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK 42/2020, Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi wajib menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud.

Untuk memastikan kewajaran Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi, sesuai dengan Surat Penawaran No.270/2.0044-09/ANA-P/SH/XII/22 tanggal 30 Desember 2022 yang telah disetujui Perseroan.

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Nomor 00007/2.0044-09/BS/02/0421/1/1/2023 tertanggal 30 Januari 2023, dengan ringkasan sebagai berikut:

i. Identitas Pihak

Pemberi tugas dalam hal ini adalah Perseroan. Pihak-pihak yang bertransaksi adalah AIS dengan MC, LC, dan JC, dimana keduanya adalah Perusahaan Terkendali Perseroan.

ii. Obyek Penilaian

Objek penilaian dalam hal ini adalah memberikan pendapat kewajaran terkait dengan rencana entitas anak Perseroan yaitu MC, LC, dan JC untuk melakukan pengurangan modal dasar; pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan pengembalian setoran saham bernilai total Rp43.301.464.600,- (empat puluh tiga miliar tiga ratus satu juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus ribu Rupiah) oleh ketiga perusahaan tersebut kepada AIS ("**Rencana Transaksi**").

iii. Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Tujuan dari analisis kewajaran ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi berupa pengurangan modal dasar, ditempatkan dan disetor oleh MC, LC, dan JC, dengan cara penarikan kembali sejumlah saham yang telah diterbitkan oleh MC, LC, dan JC kepada AIS. serta dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

iv. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Beberapa asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:

- Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non disclaimer opinion*.
- Data dan Informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Penilai bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, penilai bisnis menggunakan beberapa asumsi, diantaranya yakni terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam rencana transaksi serta keakuratan informasi mengenai rencana transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
- Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu (tingginya tingkat ketidakpastian) sebagai akibat dari adanya pandemi wabah Covid-19 sehingga pengguna laporan penilaian diminta untuk berhati-hati dalam menentukan relevansi antara hasil penilaian dengan kebutuhannya (terkait penggunaan hasil penilaian), khususnya berkenaan dengan perbedaan antara tanggal penilaian dan waktu penggunaan hasil penilaian dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi/keuangan.
- Penilai bisnis tidak melakukan proses *due diligence* terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan rencana transaksi.
- Penilai bisnis tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari rencana transaksi ini. Jasa-

jasa yang kami berikan dalam kaitan dengan rencana transaksi ini hanya merupakan pemberian pendapat kewajaran atas rencana transaksi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan rencana transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari rencana transaksi tersebut.

- Penilai bisnis telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.

v. Pendekatan dan metode penilaian

Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana Transaksi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas Rencana Transaksi Perseroan.
- b. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi Perseroan.
- c. Analisis atas kewajaran Rencana Transaksi Perseroan.

vi. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis incremental, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat kami, Rencana Transaksi Pengurangan Modal adalah Wajar.

IV. PERNYATAAN DIREKSI

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini telah melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, yaitu prosedur yang membandingkan ketentuan dan persyaratan transaksi yang setara dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dan dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*).

V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi harap menghubungi:

PT Adaro Energy Indonesia Tbk

Menara Karya, Lantai 23

Jl. H.R. Rasuna Said

Block X-5, Kav. 1-2

Jakarta 12950

Indonesia

Email: corsec@adaro.com